



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDY SAPUTRA** Alias **EDI TERONG** Bin **ZULKARNAIN (AIm)**;
2. Tempat lahir : Indra Pura (Sumut);
3. Tanggal lahir : 4 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Hitam RT 004/ RW 004 Desa Air Hitam Kec.Ukui Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2022 s.d 15 November 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/XI/2022/Reskrim tanggal 13 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hanafi, S.H., CPLC., Heriyanto, SH., CPL., Evan Fachlevi, SH., Sandi Baiwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Suhardi, SH., Setiawan Putra, S.H., Akmi Azrianti, S.H., M.H., Wawan Afrianda, SH., Ari Satria, SH., Pitri Aisyah, SH., Nurviyani, SH., dan Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 27 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SAPUTRA Alias EDI TERONG Bin ZULKARNAIN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SAPUTRA Alias EDI TERONG Bin ZULKARNAIN (Alm) dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis Shabu
  - 2) 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah
  - 3) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman merek Larutan Cap Kaki Tiga yang dimodifikasi dengan 4 (empat) pipet yang terbuat dari plastic warna putih sebagai alat hisap.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) buah kaca pirek
- 5) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Type 105

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-  
*(lima ribu rupiah);*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

##### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa EDY SAPUTRA Alias EDI TERONG Bin ZULKARNAIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di areal perkebunan sawit SP. 2 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengajak Sdr ANDI (DPO) untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr RAHMAT (DPO) dan menyampaikan hendak membeli sabu dan saat itu Terdakwa dan Sdr RAHMAT (DPO) sepakat untuk melakukan transaksi sabu di dekat areal perkebunan sawit SP. 2 Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab.



Pelalawan, sehingga saat itu Terdakwa langsung pergi dengan cara menumpang mobil pengangkut buah sawit yang mengarah areal perkebunan sawit SP. 2 Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Setelah sampai, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr RAHMAT (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Sdr RAHMAT (DPO) memberikan 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan plastik bening klip merah berisi narkotika shabu yang dikeluarkan dari kantong celananya. Setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, saat itu Sdr RAHMAT (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwapun langsung kembali pulang ke rumahnya beralamat Jalan Poros Desa Air Hitam RT 004 / RW 004 Desa Air Hitam Kec.Ukui Kab.Pelalawan;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr ANDI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli dari Sdr RAHMAT (DPO). Saat itu, Terdakwa dijemput oleh Sdr ANDI (DPO) di warung Jalan Poros Desa Air Hitam, lalu sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ANDI (DPO) pergi ke dalam areal kebun sawit Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam, lalu bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu / bong, akan tetapi sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba datang Saksi LEONARDO A. SITANGGANG bersama-sama dengan Saksi NURUL HIDAYAT dan Saksi RIZKY MADERA (masing-masing anggota Polri Polsek Ukui) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang temannya bernama Sdr ANDI (DPO) berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan Saksi JUNAIDI Alias PAK JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang terletak di atas tanah dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman merek larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dengan 4 (empat) pipet yang terbuat dari plastic warna putih sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi narkotika jenis shabu dibeli dari Sdr RAHMAT (DPO).

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut,



berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:414/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu plastik bening dengan berat kotor 0,07 gram dan berat bersih 0.06 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0.01 sebagai bahan pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 2159/NNF/2022 tanggal 18 November 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor 3127/2022/NNF dan 3128/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 3127/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor 3128/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa EDY SAPUTRA Alias EDI TERONG Bin ZULKARNAIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masih dalam tahun 2022 bertempat di areal kebun sawit Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, Saksi LEONARDO A. SITANGGANG (Anggota Polri Polsek Ukui) beserta Team Reskrim Polsek Ukui mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi LEONARDO A. SITANGGANG bersama-sama dengan Saksi NURUL HIDAYAT dan Saksi RIZKY MADERA langsung menuju Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Saksi LEONARDO A. SITANGGANG bersama-sama dengan Saksi NURUL HIDAYAT dan Saksi RIZKY MADERA melihat ada cahaya handphone dari dalam areal kebun sawit Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam dan pada saat mendekati cahaya tersebut, para saksi melihat 2 (dua) orang sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Setelah itu, Saksi LEONARDO A. SITANGGANG bersama-sama dengan Saksi NURUL HIDAYAT dan Saksi RIZKY MADERA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang temannya bernama Sdr ANDI (DPO) berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan Saksi JUNAIDI Alias PAK JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang terletak di atas tanah dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman merek larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dengan 4 (empat) pipet yang terbuat dari plastic warna putih sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi narkotika jenis shabu dibeli dari Sdr RAHMAT (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 14.00 Wib di kebun sawit SP. 2 Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan harga Rp 200.000,-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:414/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga Narkoba jenis Shabu plastik bening dengan berat kotor 0,07 gram dan berat bersih 0.06 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0.01 sebagai bahan pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 2159/NNF/2022 tanggal 18 November 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 3127/2022/NNF dan 3128/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 3127/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor : 3128/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EDY SAPUTRA Alias EDI TERONG Bin ZULKARNAIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di areal kebun sawit Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 14.00 Wib di kebun sawit SP. 2 Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi narkotika jenis shabu dibeli dari Sdr RAHMAT (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr ANDI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli dari Sdr RAHMAT (DPO). Saat itu, Terdakwa dijemput oleh Sdr ANDI (DPO) di warung Jalan Poros Desa Air Hitam, lalu sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ANDI (DPO) pergi ke dalam areal kebun sawit Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam, lalu sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama Sdr ANDI (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara meletakkan pipet kaca pada alat hisap sabu/ bong yang sudah diisi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menghisapnya, selanjutnya Terdakwa secara bergantian menyerahkan alat hisap sabu/ bong tersebut kepada Sdr ANDI (DPO) dan Sdr ANDI (DPO) juga menghisap, setelah menggunakan narkotika shabu tersebut Terdakwa merasakan efek mengantuk, selera makan tidak ada. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang Saksi LEONARDO A. SITANGGANG bersama-sama dengan Saksi NURUL HIDAYAT dan Saksi RIZKY MADERA (masing-masing anggota Polri Polsek Ukui) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang temannya bernama Sdr ANDI (DPO) berhasil melarikan diri dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Saksi JUNAIDI Alias PAK JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang terletak di atas tanah dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah, 1 (satu)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw



buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman merek larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dengan 4 (empat) pipet yang terbuat dari plastic warna putih sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirem, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:414/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu plastik bening dengan berat kotor 0,07 gram dan berat bersih 0.06 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0.01 sebagai bahan pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 2159/NNF/2022 tanggal 18 November 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 3127/2022/NNF dan 3128/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 3127/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor : 3128/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rizky Madera**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek Ukui yang telah menangkap Terdakwa atas dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nurul Hidayat dan Sdr. Leonardo A. Sitanggung selaku Kanit Polsek Pelalawan menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di areal kebun sawit Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib, Saksi dan Tim Reskrim Polsek Ukui mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim langsung menuju Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai, sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dan Tim melihat ada cahaya HP dari dalam areal kebun sawit Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam dan pada saat mendekati cahaya tersebut, lalu terlihat 2 (dua) orang sedang menggunakan sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menangkap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Sdr. Andi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan Sdr. Junaidi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi Sabu yang terletak di atas tanah dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merek larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dengan 4

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) pipet yang terbuat dari plastik warna putih sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type 105, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Nurul Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek Ukui yang telah menangkap Terdakwa atas dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rizky Madera dan Sdr. Leonardo A. Sitanggung selaku Kanit Polsek Pelalawan menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di areal kebun sawit Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan Tim Reskrim Polsek Ukui mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim langsung menuju Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai, sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dan Tim melihat ada cahaya HP dari dalam areal kebun sawit Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam dan pada saat mendekati cahaya tersebut, lalu terlihat 2 (dua) orang sedang menggunakan sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menangkap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Sdr. Andi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Sdr.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaidi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi Sabu yang terletak di atas tanah dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merek larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dengan 4 (empat) pipet yang terbuat dari plastik warna putih sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type 105, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa EDY SAPUTRA Alias EDI TERONG Bin ZULKARNAIN (Alm)** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan fisik terkena stroke ringan sehingga tidak dapat secara jelas berbicara, akan tetapi Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan jasmani serta rohani, dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Ukui pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di areal kebun sawit Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI (DPO) sedang menggunakan Sabu, akan tetapi Sdr. ANDI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi Sabu merupakan sisa pemakaian bersama-sama dengan Sdr. Andi (DPO) sebelum penangkapan dilakukan, dan Sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari Sdr. RAHMAT (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 di kebun sawit SP. 2 Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan cara membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut bersumber dari patungan Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Sdr. ANDI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan Sabu yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. RAHMAT (DPO), pada saat itu, Terdakwa dijemput oleh Sdr. ANDI (DPO) di warung Jalan Poros Desa Air Hitam, lalu sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) pergi ke dalam areal kebun sawit di Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam lalu menggunakan Sabu dengan menggunakan alat hisap Sabu berupa bong;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang Sdr. Leonardo A. Sitanggang, Saksi Nurul Hidayat, dan Saksi Rizky Madera (masing-masing anggota Polri Polsek Ukui) langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa sedangkan Sdr. ANDI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah yang disaksikan Sdr. Junaidi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi Sabu yang terletak di atas tanah dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dengan 4 (empat) pipet yang terbuat dari plastik warna putih sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type 105, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Nokia Warna Hitam Type 105 adalah HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat senter/ penerangan pada saat mengisap Sabu dan menghubungi Sdr. RAHMAT (DPO) dan Sdr ANDI (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu adalah sisa pakai dan Terdakwa memperolehnya dari Sdr. RAHMAT (DPO) dengan maksud untuk digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ANDI (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Sabu yang diperoleh dari

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RAHMAT (DPO) tidak untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwa sudah pernah dipidana karena permasalahan Narkotika dengan hukuman pidana penjara 5 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus/ paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
- 2) 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah;
- 3) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman merk Larutan Cap Kaki Tiga yang dimodifikasi dengan 4 (empat) pipet yang terbuat dari plastic warna putih sebagai alat hisap;
- 4) 1 (satu) buah kaca pirek;
- 5) 1 (satu) unit HP merk Nokia Warna Hitam Type 105;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 414/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu plastik bening dengan berat kotor 0,07 gram dan berat bersih 0.06 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0.01 sebagai bahan pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2159/NNF/2022 tanggal 18 November 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor 3127/2022/NNF dan 3128/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 3127/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor 3128/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky Madera, Saksi Nurul Hidayat dan Sdr. Leonardo A. Sitanggang selaku Kanit Polsek Pelalawan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di areal kebun sawit Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI (DPO) sedang menggunakan Sabu, akan tetapi Sdr. ANDI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi Sabu merupakan sisa pemakaian bersama-sama dengan Sdr. Andi (DPO) sebelum penangkapan dilakukan, dan Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. RAHMAT (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 di kebun sawit SP. 2 Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan cara membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut bersumber dari patungan Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB, Sdr. ANDI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan Sabu yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. RAHMAT (DPO), pada saat itu, Terdakwa dijemput oleh Sdr. ANDI (DPO) di warung Jalan Poros Desa Air Hitam, lalu sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) pergi ke dalam areal kebun sawit di Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam lalu menggunakan Sabu dengan menggunakan alat hisap Sabu berupa bong;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang Sdr. Leonardo A. Sitanggang, Saksi Nurul Hidayat, dan Saksi Rizky Madera (masing-masing anggota Polri Polsek Ukui) langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa sedangkan Sdr. ANDI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dikeledah yang disaksikan Sdr. Junaidi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi Sabu yang terletak di atas tanah dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dengan 4 (empat) pipet yang terbuat dari plastik warna putih sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type 105, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Nokia Warna Hitam Type 105 adalah HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat senter/ penerangan pada saat mengisap Sabu dan menghubungi Sdr. RAHMAT (DPO) dan Sdr ANDI (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu adalah sisa pakai dan Terdakwa memperolehnya dari Sdr. RAHMAT (DPO) dengan maksud untuk digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ANDI (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Sabu yang diperoleh dari Sdr. RAHMAT (DPO) tidak untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwa sudah pernah dipidana karena permasalahan Narkotika dengan hukuman pidana penjara 5 tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 414/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donni

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw



Rinaldhi, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu plastik bening dengan berat kotor 0,07 gram dan berat bersih 0.06 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 2159/NNF/2022 tanggal 18 November 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor 3127/2022/NNF dan 3128/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 3127/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor 3128/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*;
3. Unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golong I"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur *"setiap orang"***



Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **EDY SAPUTRA Alias EDI TERONG Bin ZULKARNAIN (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## **Ad.2 Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”**

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele*



*delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky Madera, Saksi Nurul Hidayat dan Sdr. Leonardo A. Sitanggung selaku Kanit Polsek Pelalawan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di areal kebun sawit Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI (DPO) sedang menggunakan Sabu, lalu pada saat dilakukan pengeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi Sabu yang terletak di atas tanah dekat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa ternyata seorang wiraswasta yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika,



sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa hak*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golong I*"**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Sdr. ANDI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan Sabu yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. RAHMAT (DPO), pada saat itu, Terdakwa dijemput oleh Sdr. ANDI (DPO) di warung Jalan Poros Desa Air Hitam, lalu sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) pergi ke dalam areal kebun sawit di Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam lalu menggunakan Sabu dengan menggunakan alat hisap Sabu berupa bong, lalu sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang Sdr. Leonardo A. Sitanggang, Saksi Nurul Hidayat, dan Saksi Rizky Madera (masing-masing anggota Polri Polsek Ukui) langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa sedangkan Sdr. ANDI (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa digeledah yang disaksikan Sdr. Junaidi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi Sabu yang terletak di atas tanah dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dengan 4 (empat) pipet yang terbuat dari plastik warna putih sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type 105, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 2159/NNF/2022 tanggal 18 November 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor 3127/2022/NNF dan 3128/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 3127/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor 3128/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, ternyata Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika baik berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golong I*", dalam pasal ini tidak terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dalam pasal dakwaan kesatu primer Penuntut Umum tidak terpenuhi bagi Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw



dakwaan kesatu subsider yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dan unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu:

### **Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/ dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- c. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- d. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Sdr. ANDI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan Sabu yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. RAHMAT (DPO), pada saat itu, Terdakwa dijemput oleh Sdr. ANDI (DPO) di warung Jalan Poros Desa Air Hitam, lalu sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) pergi ke dalam areal kebun sawit di Jalan Tanjung Putus, Desa Air Hitam lalu menggunakan Sabu dengan menggunakan alat hisap Sabu berupa bong, lalu sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang Sdr. Leonardo A. Sitanggung, Saksi Nurul Hidayat, dan Saksi Rizky Madera (masing-masing anggota Polri Polsek Ukui) langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa sedangkan Sdr. ANDI (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa digeledah yang disaksikan Sdr. Junaidi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi Sabu yang terletak di atas tanah dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dengan 4 (empat) pipet yang terbuat dari plastik warna putih sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type 105, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 2159/NNF/2022 tanggal 18 November 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor 3127/2022/NNF dan 3128/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 3127/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor 3128/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi, ditemukan Narkotika jenis sabu, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori "menguasai" sebagaimana dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman merk Larutan Cap Kaki Tiga yang dimodifikasi dengan 4 (empat) pipet yang terbuat dari plastic warna putih sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Warna Hitam Type 105, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EDY SAPUTRA Alias EDI TERONG Bin ZULKARNAIN (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa EDY SAPUTRA Alias EDI TERONG Bin ZULKARNAIN (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus/ paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah plastik kosong bening klep putih les merah;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman merk Larutan Cap Kaki Tiga yang dimodifikasi dengan 4 (empat) pipet yang terbuat dari plastic warna putih sebagai alat hisap;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Warna Hitam Type 105;

*Dimusnahkan;*

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Penasihat Hukum Terdakwa, di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Plw